ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERBUP SIDOARJO NO. 55 TAHUN 2016 TENTANG BATASAN USIA PERANGKAT DESA

(Studi Kasus Di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Yeni Rachmawati
NIM: C95256149

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
SURABAYA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Yeni Rachmawati
NIM	:	C95216149
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi	:	Analisis *Fiqh Siya>Sah* Terhadap Batasan Usia Perangkat Desa Menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Desember 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

79658AHF693453078

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Yeni Rachmawati

C95216149

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yeni Rachmawati NIM C95256149 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 18 Dsember 2020
Pembimbing

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag.,M.Si
NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yeni Rachmawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag.,M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji II,

Dr.Muhammad Fathoni Hasyim M.Ag
NIP : 195601101987031001

Penguji III,

Sukamto, SH., MS
NIP: 19600312999031001

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi, MH.
NIP.199111102019031017

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan M.Ag.
NIP. 19590404198803100

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Yeni Rachmawati
NIM	: C95216149
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: yeniraaaa127gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERBUP SIDOARJO NO. 55 TAHUN 2016 TENTANG BATASAN USIA PERANGKAT DESA (Studi Kasus Di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo) Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Desember 2020

Penulis

Yeni Rachmawati

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan kedalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana Penerapan Batasan Usia Perangkat Desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo? serta Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Batasan Usia Perangkat Desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ? metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif. Yang kemudian dianalisis juga dengan menggunakan kaca mata hukum islam yakni *fiqh siyasah* khususnya dalam bidang *siyasah dusturiyah .*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perangkat desa di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang statusnya masih aktif sebagai perangkat desa serta masih menajalankan tugasnya sebagai perangkat desa meskipun telah memasuki batas usia maksimal sebagai perangkat desa yakni 60 tahun sebagaimana yang tertera dalam Perbup sidoarjo No. 55 Tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa.

Dalam kajian Hukum Tata Negara (*fiqh siyasah)* terdapat lembaga yang memiliki kesamaan corak khususnya dalam tugas dan fungsi nya sebagai perangkat desa yang di sebut sebagai *wizarah* atau *wazir* . *wazir* merupakan pembantu khalifah yang diangkat oleh khalifah untuk membantu tugas-tugas khalifah sebagai kepala negara serta tugas kerasulan yang tidak mungkin diselesaikan oleh khalifah seorang diri. Konsep *wazir* dalam sistem pemerintahan islam terbagi menjadi dua ; pertama, *Wazir al-tahwidh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *wazir* al-Tanfidz (pembantu khalifah bidang Administrasi). Dengan demikian konsep perangkat desa dan konsep wazir dalam pemerintahan islam memiliki korelasi yakni sama sama membantu pemimpin atau kepala dalam hal menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pemimpin tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Penulisan 22

BAB II KONSEP PERANGKAT DESA DALAM FIQH SIYASAH 24

A. Pengertian Fiqh Siyasah 24
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 25
C. Konsep Wazir dalam Fiqh Siyasah 27
D. Macam-Macam Wizarah/Wazir 30
E. Perbedaan Wazir al-Tahwidhi dan Wazir al-Tahfidh 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Peran *Wazir* dalam Pemerintahan Islam 34

BAB III BATASAN USIA PERANGKAT DESA MENURUT PERBUP SIDOARJO NO. 55 TAHUN 2016 DI DESA GAMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO 39

A. Gambaran Umum Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 39

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gampang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo 43

C. Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 49

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERBUP SIDOARJO NO. 55 TAHUN 2016 BATASAN USIA PERANGKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA GAMPANG KEATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO 52

A. Analisis batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 52

B. Analisis *Fiqh SiyāSah* terhadap batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 di desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 55

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Konsekuensi logis penegasan sebagai negara hukum ini mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku. Hukum menjadi landasan dalam setiap aspek tindakan dalam negara[1].

Dalam konsep negara hukum, hukum di posisikan berada diatas dan bersifat determinan terhadap faktor-faktor lain termasuk kekuasaaan, sehingga kekuasaan harus lah tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.[2]

Agar dapat disebut sebagai negara hukum secara utuh, terdapat beberapa unsur yang menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan negara. Unsur pertama adalah adanya pengakuan bahwa rakyat maupun penguasa menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, dimana segala tindakan yang dilakukan pemerintah atau negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Unsur kedua adalah diakuinya dan dihormatinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar,

---

[1] M. Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia,* (Jakarta, Djambatan,1951), 18

[2] Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta : UI Press, 1995),39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lengkap dengan jaminan perlindungan atas pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi warganegara tersebut. Dan unsur yang ketiga adalah adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Pemerintah wajib menghormati dan mentaati hukum yang berlaku begitupun rakyatnya. Yang dimaksud pemerintah disini tidak hanya yang berkuasa dalam lingkup besar negara, namun juga dalam lingkup kecil seperti yang ada di pedesaan. Indonesia sendiri memiliki 70 ribu lebih desa, baik itu desa yang masih tertinggal hingga desa berkembang serta maju yang mampu menyejahterakan masyarakatnya. Desa merupakan prioritas pembangunan pemerintah saat ini, karena dengan memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa percepatan pembangunan nasional akan tercapai dan terarah. Desa akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan yang bersifat disentralisasi akan membuat desa sulit berkembang karena jauh dari jangkauan pemerintah pusat.

Desa merupakan subsistem dari pemerintahan yang memiliki hubungan secara langsung dengan masyarakat, selain itu desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan tetap berpedoman pada asas demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelakasanaan pembangunan[3].

[3] Nurmayani, *hukum administrasi daerah,(univ Bandar lampung, 2015), 32*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa sebagai satu unit pemeritahan terkecil senantiasa memiliki berbagai kelompok sosial yang satu sama lainnya terkait walaupun dalam tingkat yang bervariasi.[4] Dengan terbentuknya sebuah masyarakat, maka secara otomatis pula, terbentuklah sebuah pemerintahan yang dapat mengatur dan memimpin masyarakat tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 371 ayat (1) disebutkan bahwa dalam daerah Kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Hal ini berarti suatu Kabupaten memiliki kewenangan untuk membentuk desa di wilayah Kabupatennya. Selain itu, desa juga memiliki kewenangan dimana dalam pasal 372 ayat (2) disebutkan bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa.

Desa juga memiliki otonomi sama seperti yang dimiliki oleh Kabupaten/kota yang disebut otonomi desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah[5]. Sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dalam menjalankan otonominya, desa dipimpin oleh seorang kepala desa untuk menjalankan pemerintahan di desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan kewajiban, tugas, dan

---

[4] Sartono Kartodirdjo (ed.), *Pesta Demokrasi Di Pedesaan,* (Yogyakarta: Aditya Media, 1990), 121.
[5] HAW, Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh,(* Jakarta : Rajawali Press, 2010), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsinya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25, disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat desa dapat diartikan sebagai pegawai pembantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berprilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya dalam pasal 26 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu dalam pasal 26 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Untuk menjadi perangkat desa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang tertera pada pasal 50 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa pendidikan paling rendah sekolah menengah umum/ sederajat serta pada saat pengangkatan minimal berusia 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun dan persyaratan lainnya yang di tentukan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Mengenai pemberhentian perangkat desa dijelaskan dalam pasal 53 yang menyatakan bahwa perangkat desa diberhentikan salah satunya apabila telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pengaturan ini kemudian dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 43 tahun 2016 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang No. 6 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 47 tahun 2015. Serta ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan menteri dalam negeri No. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pada pasal 13 menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini di tetapkan.

Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 merupakan pedoman yang digunakan oleh kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian terhadap perangkat desa. Perbup ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 7 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Didalam Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 pasal 3 hingga pasal 17 berisi tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa sedangkan pemberhentian perangkat desa diatur dalam pasal 21 sampai pasal 24. Ketentuan ini dibuat sebagai acuan dan landasan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa agar pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan mengenai perangkat desa secara substansi juga terdapat dalam Hukum Tata Negara Islam (*siyasah*). *Siyasah* sendiri berasal dari kata *sasa* yang diartikan sebagai mengatur, mengurus dan memerintah, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan. [6] salah satu pembahasan dalam *Fiqh Siyāsah* adalah mengenai perpolitikan, dimana dalam menjalankan sistem ketatanegaraan islam dipimpin oleh seorang *Sulthan* atau *Imam.* Seorang imam tersebut dibantu oleh lembaga-lembaga yang disebut *wizarah.* *Wazir* inilah yang memiliki kewenangan untuk mengatur ketatanegaraan atas nama imam atau sulthan.

Dalam bahasa Arab dan Persia moderen, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen pemerintahan. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari " *viciria*" yang berarti orang yang memutuskan. Berdasarkan pengertian ini, maka *wazir* adalah nama suatu kementrian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan pembantu pemimpin/kepala Negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik. Karenanya kepala Negara membutuhakan bantuan tenaga dan pikiran *wazir*, sehingga bagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*.[7] Dalam sejarah Islam pengertian *wazir* sebagai pembantu kepala negara dapat dilihat dari peran yang demikian oleh

---

[6] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta : Prenamedia grub, 2014), 3

[7] Hasan Ibrahim, et al. *Al Nuzum wa al Islamiyah* (Mathba'ah ajnah al-ta'alif wa al tar-jumah, 1953), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai mitra setia Nabi Muhammad SAW. Terdapat prosedur dan syarat pengangkatan *wazir*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Amanah, Seorang *wazir* harus orang yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab supaya ia tidak mengkhianati apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak melakukan manipulasi serta kebohongan di dalam apa yang ia dimintai nasihat, masukan, dan pertimbangan.
2. Memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar sehingga informasi dan pemberitahuan yang disampaikannya terjamin dan akuntabilitasnya.
3. Tidak rakus sehingga ia kebal terhadap suap dan tidak mudah terkelabui.
4. Ia harus orang yang berkarakter tenang, lembut, dan disukai orang, tidak ada permusuhan dan kebencian antara dirinya dan orang-orang.
5. Memiliki memori yang kuat sehingga ia mampu melaksanakan intruksi imam dan menyampaikan kepada imam apa yang harus disampaikan kepadanya.
6. Pandai dan cerdas sehingga ia mampu melihat, mempelajari, dan mengamati secara cermat, jeli, tepat, akurat, dan tidak bingung terhadap berbagai urusan dan permasalahan
7. Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak mudah terbujuk oleh hawa nafsu.[8]

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adllatuhu jilid 8* (Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksaan peraturan yang telah jadi dan dibentuk seharusnya ditaati atau diimplementasikan dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Persyaratan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa haruslah disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak boleh ada praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya berdasarkan Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016. Akan tetapi dalam realitanya masih terdapat penyimpangan aturan yang terjadi yakni mengenai persyaratan batasan usia. Batasan usia yang diperkenankan oleh Undang-undang untuk menjadi perangkat desa ialah usia 60 tahun, dengan pertimbangan efektifitas kinerja. Namun pada kenyataannya, masih dijumpai perangkat desa Gampang yang berusia lebih dari 60 tahun.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut, beberapa masalah yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, yaitu:

1. Pengangkatan perangkat desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prosedur dan persyaratan pengangkatan perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016
3. Pengangkatan perangkat desa sesuai dengan dengan hukum Islam
4. Pengaruh batasan usia terhadap kinerja perangkat desa menurut hukum Islam
5. Penerapan batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo
6. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo).

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat Desa.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Penerapan Batasan Usia Perangkat Desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat Desa Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat Desa ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengurangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9]

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)".

Sedangkan yang membahas tentang pelaksanaan pengangkatan perangkat desa ada beberapa yang telah mengkaji, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh "Salman Afarezi" dengan judul "Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 6 tentang Desa (Studi di Desa Pekon Negeriagung Kecamatan Talang Padang

[9] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Tanggamus tahun 2016)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengangkatan perangkat Desa di Desa Pekon Negeriagung Talang Padang Tahun 2016 telah sesuai dengan aturan PERKON, PERBUP, DAN PP RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Hanya saja belum terealisasi semua contoh dalam syarat calon perangkat desa itu harus minimal terahir pendidikan SMU. Dalam hal ini juga di Desa tesebut minimnya faktor pendidikan. Mekanisme pengangkatan perangkat Desa dalam pandangan hukum Islam, dilihat dari praktek pengangkatan peminpin Pada zaman Nabi dan para Sahabat ialah melalui musyawarah. Pemimpin di angkat oleh umat atau di bai'at, ketentuan bai'at menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan kekuasan di tangan umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan syara" tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi criteria yang di ttapkan oleh syara'. Dalam Al-qur'an telah dijelaskan prinsip kepemimpinan yaitu dalam surat Al-imran Ayat 118, dimana dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang diprcaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini pengangkatan perangkat desa atau pemimpin desa tidak ada masalah karna masih sesuai dengan syara atau aturan yang telah disepakati.[10]

[10] Salman Alfarezi, "Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh "Yohanes Meigheleis" dengan judul "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Gotakan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo telah berjalan dengan baik sesuai rencana. Pelaksanaan rekrutmen diawali dengan Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa oleh Kepala Desa bermusyawarah dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) secara demokratis dan transparan, yaitu proses pemilihan panitia dilakukan secara terbuka serta melibatkan setiap unsur masyarakat. Panitia terdiri dari unsur pemerintah desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, maupun para tokoh masyarakat dengan melibatkan tokoh perempuan; Panitia Pengisian Perangkat Desa mengawali tugasnya dengan penjaringan yakni menyusun dan menerbitkan Tata Tertib yang berisi tahapan seleksi Perangkat Desa yang meliputi persyaratan pendaftaran, jadwal pelaksanaan seleksi, dan lain-lain. Selanjutnya panitia melakukan proses seleksi administrasi atas persyaratan dari para calon peserta seleksi; Tahapan selanjutnya proses penyaringan yaitu pelaksanaan seleksi yang dilakukan di desa Gotakan. Proses penyaringan ini melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini perguruan tinggi untuk pembuatan naskah soal, koreksi serta penyusunan berita acara dan hasil nilai dari masing-masing peserta seleksi; Tahapan selanjutnya adalah

---

tentang Desa (Studi di Desa Pekon Negeriagung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tahun 2016)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Camat atas hasil nilai dari seleksi yang dilakukan untuk direkomendasikan oleh camat kepada calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi untuk dilantik oleh Kepala Desa. Proses seleksi yang dilakukan secara transparaan telah menghasilkan Perangkat Desa yang memiliki kemampuan bekerja sesuai yang diharapkan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen Perangkat Desa khususnya pada pengisian Dukuh (Kepala Dusun) adalah ketidakpahaman warga padukuhan yang diaspirasikan melalui pemilihan, bukan melalui seleksi. Sehingga Kepala Desa dan Panitia pelaksana Rekrutmen Perangkat Desa harus mensosialisasikan peraturan untuk memahamkan kepada warga padukuhan bahwa Dukuh (Kepala Dusun) merupakan bagian dari Perangkat Desa yang pengadaannya harus melalui seleksi.[11]

3. Skripsi yang ditulis oleh "Rohmat Muhibullah" dengan judul "Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 ayat (2) Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan mengambil dua (2) contoh Desa, keseluruhan tahapan dari pengumuman, pendaftaran, seleksi sampai pengangkatan dan penetapan

[11] Yohanes Meigheleis, "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Gotakan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta" (Skripsi—Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Di setiap Desa yang melakukan Pengangkatan Perangkat Desa melakukan improvisasi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi rasa jujur dan keadilan serta mengedepankan transparansi dalam segala hal, serta yang terpenting tidak ada yang merasa dirugikan. Pengangkatan perangkat desa dengan proses seleksi berpotensi menghilangkan hak suara atau hak pilih bagi warga masyarakat, tetapi keunggulannya yaitu mendapatkan calon perangkat desa yang memiliki kemampuan di bidangnya, berkompeten dan berkualitas. Sedangkan Pandangan Siyasah terhadap mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa tersebut, mekanisme ini bertumpu pada Pengangkatan Pembantu Khalifah atau bisa disebut *Mu'âwin Tahwîdh* pada zaman Khalifah, karena tidak mungkin seorang Khalifah yang notabene hanya seorang manusia biasa mengurusi semua urusan umat dan menjalankan tugasnya seorang diri. Oleh karena itu, Khalifah mengangkat pembantu (*Mu'âwin)* dalam menjalankan roda pemerintahan Islam. Begitupun juga seorang Kepala Desa yang mengangkat Perangkat Desa untuk membantunya mengurusi dan menjalankan tugasnya di bidang yang telah ditentukan. Dan yang paling terpenting, dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa seperti ini pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan menghindari politik uang.[12]

[12] Rohmat Muhibullah, "Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 ayat (2) Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian-penelitian tersebut di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji. Persamaan yang paling terlihat ialah kesamaan objek yang diteliti yakni pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Namun dalam penelitian-penelitian tersebut di atas, yang menjadi titik permasalahan adalah kriteria pendidikan calon perangkat desa dan mekanisme pengangkatan melalui sistem seleksi dan pemilihan langsung sedangkan penelitian ini mengambil titik permasalahan pada batasan usia calon perangkat desa yang masih diperbolehkan mengikuti seleksi pengangkatan perangkat desa sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang. Lebih lanjut, selain menggunakan pisau analisis *Fiqh Siyāsah*, penelitian ini juga akan menggunakan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 sebagai pisau analisis hukum pengangkatan perangkat desa yang terjadi di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Mengetahui penerapan batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis *fiqh siyāsah* terhadap batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai refrensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan secara teori yang mengarah beberapa poin, yaitu:

   a. Memberikan kontribusi pemikiran serta memperkaya keilmuan di dunia Islam khususnya dalam bidang tata negara
   b. Memberikan kajian dari sudut pandang *fiqh siyāsah* dan Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 terhadap batasan usia perangkat desa

2. Kegunaan Praktis

   Memberikan gambaran batasan usia perangkat desa dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016. Dengan gambaran ini diharapkan mampu memberi masukan kepada penulis dan pembaca serta menambah wacana dalam kajian hukum positif dan hukum Islam serta semoga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas, lembaga-lembaga negara dalam hubungannya dengan ruang lingkup studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keilmuan hukum yang memiliki korelasi dalam dinamika ilmu hukum secara umum.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkaniuntuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan idengan iistilah-istilah idalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Batasan Usia Perangkat Desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo" maka idefinisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. *Fiqh siyāsah*: Ilmu yang mempelajari segala hal yang mengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan idasar-dasar ajaran syariat untukmewujudkan kemaslahatan umat.[13] *Fiqh siyāsah* lazim disebut sebagai Hukum Tata Negara dalam konsteks Islam. Dalam tulisan ini, penulis mendefinisikan *fiqh siyāsah* juga sebagai Hukum Tata Negara dalam konteks Islam.
2. Batasan Usia Perangkat Desa: Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 49 ayat 1, disebutkan bahwa diperlukan pembentukan perangkat desa untuk membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam upaya membangun dan mensejahterakan desa. Lebih lanjut dalam pasal 50, dijelaskan bahwa pembentukan perangkat

[13] J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah "Ajaran, Sejarah dan Pemikiran"* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan salah satunya ialah berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun dan terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.[14]

3. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 55 Tahun 2006: Merupakan peraturan bupati yang berisi pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa[15]. Peraturan ini merupakan peraturan pelengkap Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan pembentukan perangkat desa selain berdasarkan Undang-Undang secara umum, juga didasarkan pada kearifan lokal yang dituangkan dalam peraturan masing-masing daerah.
4. Desa Gampang Prambon Sidoarjo: adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Desa ini memiliki luas wilayah 759 km^2.[16]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada tinjauan yuridis juga *fiqh siyāsah* terhadap batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo adalah isebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

[14] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 49-50.
[15] Peraturan Bupati Sidoarjo No. 55 Tahun 2006.
[16] Arsip Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjoiberdasarkan sudut pandang yuridis dan *fiqh siyāsah*, yakni sebagai berikut:

a. Data tentang batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016
b. Data tentang ketentuan-ketentuan *fiqh siyāsah* dan Undang-Undang mengenai batasan usia perangkat desa

2. Sumber data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklarifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Dalam hal ini, keberadaan sumber referensi dibagi menjadi dua:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui obserbasi, wawancara, maupun laoran dalam bentuk dokumen tidak resmi yang ada korelasinya dengan penelitian ini dan dikelola oleh peneliti.[17] Implementasi dalam hal ini adalah dengan melakkukan observasi dan pencarian data dengan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Gampang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.

b. Data sekunder

[17] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, (*Jakarta : Sinar Grafika, 2013*), 106*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat atas putusan pengadilan, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[18]

3. Teknik Penggalian Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penggalian data :

a. Pengamatan (*observation*) yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung objek yang diteliti.[19] Yaitu struktur perangkat desa untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai usia perangkat desa untuk di sesuaikan dengan Perbup No. 55 tahun 2016 tentang pedoman dan pemberhentian perangkat desa.

b. Interview atau wawancara, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam peneliti komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek utama sehubungan dengan realita yang hendak diteliti. Adapun penerapan metode ini adalah dengan melakukan wawancara menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling* terhadap sejumlah individu yang dianggap memiliki

[18] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum (*Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 106.
[19] Dajaman Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Afabeta, 2009), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korelasi dengan penelitian ini yakni kepala desa dan perangkat desa dengan percakan informal.

c. Dokumentasi, artinya melakukan pendokumentasian sejumlah bahan bukti yang dapat dilihat, di catat, dan direkam yang mempunyai keterkaitan langsung dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif. Dalam analisa kualitatif datanya tidak dapat dihitung dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka[20].

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif[21]yang bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Data-data yang terkumpul melalui kepustakaan dan dokumentasi kemudian disusun, dianalisa, dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjelaskan masalah yang hendak diteliti. Atau dengan kata lain, deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna

[20] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 108

[21] Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bina Aksara, 2012), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. [22]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami isi penelitian, disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penlitia, kegunaan hasil penelitian ,definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis dan terstruktur.

Bab iKedua iberisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat mungkin mencakup seluruh perkembangan teori keilmuan tersebut sampai perkembangan yang terbaru. Dalam bab ini pembahasan teori yang digunakan mengenai konsep *Fiqh Siyāsah*.

Bab Ketiga menjelaskan penyajian data yang berisi tentang gambaran umum Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, penyelenggaraan pemerintahan Desa Gampang Kecamatan Prambon

[22] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo dan pemberhentian perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang analisis batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, serta analisis *fiqh siyāsah* terhadap batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi ini yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dan teliti dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Konsep Perangkat Desa dalam *Fiqh Siyāsah*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Yang secara harfiah berarti paham, tau, dan mengerti[23]. Secara etimologis *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara atau pemahaman mendalam terhadap suatu perkataan. Sedangkan secara terminologi *Fiqh* adalah suatu pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalilnya yang *fashil* (yakni dalil dalil atau hukum yang secara khusus di ambil dari al quran dan assunnah)[24].

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah suatu usaha secara sungguh-sugguh yang dilakukan ulama atau bisa di katakan suatu ijtihad untuk berusaha memahami, menggali dan menemukan hukum syara agar dapat di terapkan atau diimplematasikan kedalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya secara etimologis, kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa, yasusu* yang artinya mengatur, mengurus,atau memerintah, dalam pengertian lain kata *siyāsah* juga dapat dimaknai sebagai politik islam atau penerapan suatu kebijakan dalam prespektif islam. Sedangan secara

---

[23] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: prenamedia group, 2014), 2
[24] Suyuthi pulungan,. *Fiqh siyāsah* (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terminologi kata *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada suatu kemaslahatan. Abdul wahab khallaf mendefiniskan bahwa siyāsah adalah pengaturan kebijakan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan[25].

pada zaman Nabi Muhammad konsep *Fiqh Siyāsah* ini sudah diterapkan, hal ini diketahui sebagaimana yang di jelaskan oleh Imam al-mawardi dalam salah satu karyanya yang berjudul al-ahkam as-sulthaniyah, dimana dalam kitab tersebut ruang lingkup pembahasan *Fiqh Siyāsah* dibagi menjadi 5 (lima) diantaranya ; siyasah dustriyah, siyasah dauliyah, siyasah maliyah, siyasah harbiyah, dan siyasah qadaiyah[26].

B. Ruang lingkung *Fiqh Siyāsah*

Terdapat perbedaan pendapat dari para fuqoha mengenai *Fiqh Siyāsah* akan tetapi perpedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan bukan hal yang sifat nya prinsipil. Ada yang berpendapat bahwa ruang lingkup daripada *Fiqh Siyāsah* terbagi menjadi delapan, adapula yang membagi ruang lingkung fiqh siayasah menjadi lima bidang, empat bidang, dan bahkan ada yang membaginya cuma menjadi tiga bidang saja.

---

[25] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: prenamedia group, 2014), 3

[26] Suyuti pulungan, *Fiqh siyāsah* (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), *44*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu pakar yang membagi ruang lingkup fiqh siayasah menjadi tiga bidang adalah Abdul Wahhab Kalaf, dimana dalam pandangannya *Fiqh Siyāsah* dibagi menjadi tiga bidang diantaranya[27];

1. Siyasah dauliyah (kebijaksaan dalam hubungan antar bangsa atau antar negara)
2. Siyasah dusturiyah (kebijaksanaan dalam politik perundang-undangan)
3. Siyasah maliyah (kebijaksanaan dalam bidang ekonomi)

Adapun yang dimaksud dengan *Siyāsah Dauliyah/ Siyāsah Kharijiyyah* (politik luar negeri) bagian ini meliputi hubungan keperdataan warga Negara yang muslim dengan warga Negara asing yang bukan muslim, bagian ini juga mencakup politik peperangan *(Siyāsah Harbiyyah)* yang mengatur pengumuman perang, tawanan perang, genjatan senjata dan etika dalam melakukan peperangan

Sedangkan *Siyāsah Dustūriyah* (politik perundang-undangan) bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum oleh lembaga legislatif *(tasyri'iyyah)* peradilan oleh lembaga Yudikatif *(Qodla'iyyah)*, dan adminitrasi pemerintahan oleh Birokrasi atau eksekutif *(Siyāsah Idariyaah)*

Dan Siyāsah Maliyah (politik ekonomi dan moneter) bagian ini membahas sumber sumber keuangan Negara,pengeluaran belanja Negara, pajak, perbankan dan perdangan internasional.

---

[27] Muhammad iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: prenamedia group, 2014), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *Fiqh Siyāsah* yang digunakan adalah *Fiqh* Siyasah *Dustūriyah* yang didalamnya mengatur persoalan tentang pemerintahan, demokrasi dan perundang undangan yang kesemuanya memiliki keterkaitan dengan pemerintah dan birokrasi pemerintahan baik di tingkat pusat, daerah bahkan di tingkat desa.

C. Konsep *wazir* dalam *Fiqh Siyāsah*

Jika dilihat dari sudut pandang *Fiqh Siyāsah*, perangkat desa atau pembantu tugas kepala desa sering disebut *wizarah/wazir* yang memiliki tugas membantu segala urusan khalifah. Khalifah sebagai seorang pemimpin tentu memikul beban dan tanggung jawab yang cukup besar dalam mengurusi semua urusan umat. Sebagai seorang manusia, khalifah tentu memiliki kelemahan dan kekurangan , mustahil seorang khalifah mampu melaksanakan semua tanggung jawabnya itu seorang diri. Maka dari itu khalifah perlu mengangkat para pembantu (*wizarah*/*wazir*) dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut pendapat al-Mawardi mengemukakan pendapat tentang asal mula *wizarah/wazir.* pertama, Istilah *wazir* berasal dari kata *al-wizar* yang berarti beban, karena *wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh khalifah. Kedua, *wazir* diambil dari kata *al-wazar* yang berarti tempat kembali karena khalifah membutuhkan pemikiran dan pendapat atau bantuan dari *wazir* sebagai tempat untuk kembali menentukan dan memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Dan ketiga, berasal dari kata *al-azr* yang berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punggung, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tulang punggung untuk melaksanakan kekuasaan khalifah.[28]

Adapun pendapat para ulama mengambil dasar-dasar adanya *wizarah* karena dua alasan, diantaranya [29]:

1. Firman Allah dalam Al-Quran[30]

   "Dan jadikanlah untukku seorang *wazir* dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku"

2. Karena adanya alasan yang bersifat praktis, yaitu khalifah tidak mungkin sanggup melaksanakan tugsa-tugasnya di dalam mengatur umat tanpa adanya *wazir*, maka akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka para ulama menjadi sangat yakin tentang kebolehan adanya *wazir* sebagai pembantu khalifah untuk membantu khalifah dalam mengemban tugasnya di dalam urusan pemerintahan dan kenegaraan.

Terdapat prosedur dan syarat pengangkatan *wazir*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Amanah, Seorang *wazir* harus orang yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab supaya ia tidak mengkhianati apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak melakukan manipulasi serta

[28] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: prenamedia group, 2014),*166*
[29] Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah.* Edisi Revisi.(Jakarta: Kencana, 2003), 77
[30] Al-Quran, 20 : 29-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebohongan di dalam apa yang ia dimintai nasihat, masukan, dan pertimbangan.

2. Memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar sehingga informasi dan pemberitahuan yang disampaikannya terjamin dan akuntabilitasnya.
3. Tidak rakus sehingga ia kebal terhadap suap dan tidak mudah terkelabui.
4. Ia harus orang yang berkarakter tenang, lembut, dan disukai orang, tidak ada permusuhan dan kebencian antara dirinya dan orang-orang.
5. Memiliki memori yang kuat sehingga ia mampu melaksanakan intruksi imam dan menyampaikan kepada imam apa yang harus disampaikan kepadanya.
6. Pandai dan cerdas sehingga ia mampu melihat, mempelajari, dan mengamati secara cermat, jeli, tepat, akurat, dan tidak bingung terhadap berbagai urusan dan permasalahan.
7. Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak mudah terbujuk oleh hawa nafsu.[31]

D. Macam – Macam *Wizarah/Wazir*

[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adllatuhu jilid 8* (Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep *wazir* dalam sistem pemerintahan islam terbagi menjadi dua ; pertama, *Wazir al-tahwidh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *wazir* al-Tanfidz (pembantu khalifah bidang Administrasi).

1. Wazir al-Tahwidhi

*Wazir al-tahwidh*i adalah orang yang diangkat dan diserahi kewenangan oleh imam untuk jadi pembantu imam dalam menangani berbagai urusan (negara dan pemerintahan) dengan pendapatnya serta memutuskan urusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri.[32]

Wazir al-tahwidh juga memiliki wewenang untuk melaksanakan setiap tugas kekhalifahan baik yang dilimpahkan maupun tidak. Sebab, *Wazir al-tahwidh* telah mendapat wewenang secara umum akan tetapi *Wazir al-tahwidh* wajib melaporkan setiap tindakan yang ia lakukan kepada khalifah dan khalifah wajib mengetahui setiap tindakan yang telah dilakukan oleh *Wazir al-tahwidh* sebagai bentuk control khalifah terhadap *Wazir al-tahwidh* nya.[33] Sebagaimanana yang dilakukan oleh umar ketika menjadi *wazir* abu bakar, dimana umar senantiasa melaporkan apa yang menjadi kebijakannya kepada khalifah abu bakar. Kemudian dia selalu melaksanakan sesuai denganapa yang menjadi keputusan khalifah abu bakar.[34]

---

[32] Imam al- Mawardi, *ahkam sulthaniyah : sistem pemerintahan khalifah islam,*terjemah *khalifurrahman fath dan fathurrahman* (Jakarta : Qhisti Press, 2014), 45
[33] Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik (Bangil: Al-Izzah, 1996), *173.*
[34] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya penyerahan wewenang tersebut, maka *Wazir al-tahwidh* memiliki wewenang sebagaimana wewenang khalifah, dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan *wazir*. adapun hak-hak dan wewenang *wazir* menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Ahkam Sulthaniyah* adalah sebagai berikut :

a. *Wazir al-tahwidh* diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan melantik hakim.
b. *Wazir al-tahwidh* diperbolehkan menjadi komandan perang dan melantik seseorang untuk menjadi panglima perang.
c. *Wazir al-tahwidh* diperbolehkan menangani segala urusan yang direncanakannya, baik terjun secara langsung maupun meugaskan orang lain untuk menanganinya.[35]

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan wewenang oleh khalifah kepada *Wazir al-tahwidh* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas khalifah. Akan tetapi dalam hal ini, semua keputusannya mutlak setiap kebijakan tetap berada pada kekuasaan khalifah. Segala sesuatu yang sah dilakukan oleh khalifah juga sah dilakukan oleh *Wazir al-tahwidh*, kecuali dalam tiga hal yakni yang menyangkut mengangkat dan menunjuk seorang pengganti, meletakkan jabatan langsung kepada umat, dan memecat pejabat yang dilantik oleh khalifah.

[35] Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafiah Islam (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kewenangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa wewenang *Wazir al-tahwidh* sebagai pembantu khalifah sangat luas. Hal ini di sebabkan adanya mandate yang diberikan oleh khalifah kepada *Wazir al-tahwidh* untuk mengurus segala urusan kenegaraan dan pemerintahan secara kompleks. *Wazir al-tahwidh* dalam menjalankan kewenangannya adalah bertindak sebagaimana tugas yang diemban khalifah dalam menjalankan amanah pemerintahan, meskipun demikiandengan melihat kedudukannya sebagai seorang oembantu khalifah, maka segala tindakan atau kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan oleh *Wazir al-tahwidh* adalah tetap pada keputusan khalifah sendiri.

2. ***Wazir al-Tahfidh***

Wazir al-Tahfidh adalah seorang *wazir* yang diangkat oleh khalifah untuk membantu dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas tugas khalifah. *Wazir al-Tahfidz* adalah seorang mediator (perantara) yang menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyat.[36] Tugas *Wazir al-Tahfidz* adalah melaksanakan perintah khalifah, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, serta menyampaikan informasi penting dan actual kepada khalifah agar ia dapat menanganinya sesuai perintah khalifah.

[36] Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafiah Islam (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian *Wazir al-Tahfidz* hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh khalifah dan menjalankan apa yang diputuskan oleh khalifah, sebab kedudukan *Wazir al-Tahfidz* tidak lebih dari seorang pembantu khalifah dalam urusan administrasi saja. [37] oleh Karena itu posisi *Wazir al-Tahfidz* adalah lebih lemah dan tidak syarat berat baginya.

Dalam hal ini berbeda dengan *Wazir al-tahwidh* dimana kewenangan berdasarkan tugas yang dimilikinya , *Wazir al-Tahfidz* memiliki ruang lingkup wewenang yang sangat lemah dan terbatas. Keterbatasan wewenang tersebut disebabkan kedudukan *Wazir al-Tahfidz* adalah sebatas pembantu khalifah dalam urusan administrasi yakni penghubung atau mediator.

E. Perbedaan *Wazir al-Tahwidh*i *dan Wazir al-Tahfidh*

Adanya pembagian *wazir* dalam sistem pemerintahan islam menimbulkan perbedaan baik dari segi syarat-syarat pengangkatan maupun wilayah kewenangan. Adapun beberapa perbedaan wilayah kewenangan anatara *Wazir al-Tahwidh*i *dan Wazir al-Tahfidh.* Adapun kewenangan *Wazir al-Tahwidh*i adalah sebagai berikut :

1. Boleh memutuskan suatu hukum sendiri, menangani kasus-kasus kedzaliman, dan mengurus pasukan perang ;
2. Boleh melantik atau menunjuk pejabat ;
3. Boleh menjadi komandan perang, serta mengatur strategi perang ;

[37] Abd al-Wahid al-Najjar, *Al- Khulafa al- Rasyidin,* (Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Bairut, 1990), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Boleh mengelola/mendayagunakan harta kekayaan negara di *baitul mal,* baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya.

Kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh *Wazir al-Tahfidh* karena perbedaan tersebut, ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi *Wazir al-Tahwidh*i, yaitu haruslah seorang yang merdeka; harus beragama islam; harus menguasai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat; dan harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan yang tak lain untuk menjalankan fungsi masing masing sebagai pembantu khalifah dalam mengurus urusan pemerintah agar berjalan dengan sebaik-baiknya.

F. Peran *Wazir* dalam Pemerintahan Islam

Dalam sejarah islam, pada masa Rasullah SAW kedudukan *wazir* pertama kali sebagai pembantu khalifah dapat dilihat dari peran abu bakar dalam membantu Rasullah SAW menjalankan tugas-tugas kerasulan dan tugas kenegaraan, dimana saat itu abu bakar memiliki peran penting sebagai patner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara salah satu kesetiaan abu bakar yang tercatat sejarah adalah kesetiaannya yang selalu menemani nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Selain itu abu bakar juga dijadikan sebagai teman musyawarah oleh nabi Muhammad untuk memutus suatu persoalan umat. Sampai pada akhirnya ketika Rasulullah wafat abu bakar lah yang ditunjuka untuk meneruskan perjuangan nabi dan meneruskan tugas kekhalifahan setelah nabi Muhammad SAW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika Abu bakar menjadi khalifah maka tugas *wazir* diperankan oleh Umar bin Khattab sebagai patner setia Abu bakar yang menemani abu bakar dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Meskipun pada saat itu peran *wazir* sudah diperankan oleh sahabat, akan tetapi istilah *wazir* belum sendiri belum dikenal saat itu.

Peran yang sama juga dimainkan oleh Usman bin Affan ketika tonggak ke khalifahan di serahkan dari Abu bakar ke Umar bin Khattab. Selain Usman bin Affan , Ali bin Abi thalib juga memainkan peranan *wazir* ketika Umar bin Khattab menjadi khlaifah. Umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat kepada kedua sahabat ini dalam urusan kebijkasanaan politik. Sesuai dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan islam, Khlaifah umar melakukan berbagai perbaikan sistem pemerintahan negara, dengan mulai adanya pembentukan lembaga-lembaga formal seperti departemen dengan fungsi-sungsi khusus. Khalifah umar mengangkat beberapa sahabat yang professional dan memiliki kemampuan untuk menangani urusan-urusan kenegaraan. Namun pada zaman itu belum dikenal istilah *wazir* sebagai pembantu khalifah.

Pada mana dinasti Bani Umayyah juga tidak terdapat peruabahan secara prinsipil didalam menjalankan pemerintahan islam. Kecuali sistem pemerintahan nya saja yang berubah dari sistem demokrasi egalitarian (*syura*) menjadi monarki absolut. Pada masa pemerintahan ini hanya melanjutkan dan menyempurnakan lembaga formal yang telah ada pada masa khalifah Umar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Khattab. Hanya saja pada pelaksanaannya lembaga tersebut dinamakan *katib*[38].

Setelah masa pemerintahan Bani Umayyah mengalami kehancuran, kemudian pemerintahan islam dikuasai oleh Bani Abbsiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah inilah istilah *wazir* mulai dikenalkan dan digunakan dalam lembaga formal kenegaraan. *Wazir* pertama yang diangkat oleh khalifah Abu Abbas al-Saffah adalah Abu Salamah al-Khallal. Kepadanya khalifah melimpahkan sebagian tugas tugas pemerintahan dan kenegaraan. Dan dia menjalankan tugas-tugas tersebut atas nama khalifah.

[38] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BATASAN USIA PERANGKAT DESA MENURUT PERBUP SIDOARJO NO. 55 TAHUN 2016 DI DESA GAMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Desa Gampang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini mempunyai luas wilayah pemukiman umu sebesar 35,365 ha. Dari keseluruhan desa ini terbagi menjadi 8 RT dan 2 RW. Jumlah penduduknya sekitar 2128 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki 1085 jiwa dan perempuan 1043 jiwa. Dari total keseluruhan tercatat ada 616 kepala keluarga yang terdata[39].

Desa Gampang ini awalnya merupakan hutan yang sangat lebat dengan tumbuhan kayu yang sangat besar. Namun suatu ketika ada salah satu penduduk yang menebang salah satu pohon pohon besar tersebut. Meskipun bentuk pohon nya besar-besar namun ketika dilakukan penebangan penduduk merasa mudah saat menbangnya dan tiada kesulitan yang berarti. Lambat laun hutan tersebut menjadi sebuah pemukiman warga yang kemudian disebut dengan desa Gampang (istilah mudah dalam bahasa jawa).

3. Letak geografis Desa Gampang

[39] Observasi di Balai desa Gampang pada Tanggal 2-8-2020, jam 09.45 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak geografis desa Gampang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo adalah sebeagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Jati kalang Kecamatan Prambon.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Bulang kecamtan Prambon
c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Simpang Kecamatan Prambon
d. Sebelah timur berbatasan dengan desa keret Kecamatan krembung

4. **Potensi Desa**

Desa Gampang sangat berpotensi dalam sektor pertanian dan peternakan. Banyak diantara warga yang bekerja di bidang pertanian. Sawah yang ada di desa ini cukup subur , tanaman yang di tanam di sawah tersebut juga tumbuh dengan sempurna dengan daun hijau dan lebat. Luas sawah irigasi di desa ini sekitar 45, 640 ha.

Salain dalam sektor pertanian, desa Gampang juga berpotensi dalam sektor peternakan , para warga banyak yang beternak sapi, kambing, kerbau, ayam, angsa, bebek, dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Rincian Jumlah Penduduk Desa Gampang

RT	Cakupan Rumah Tangga dan Keluarga		Jumlah KK menurut jenis kelamin		Jumlah Jiwa dalam Keluarga	
	Jml Rumah Tangga	Jml KK	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	67	86	140	68	140	68
2	74	93	147	89	147	89
3	92	105	171	120	171	120
4	96	113	182	170	182	170
5	62	71	67	57	67	57
6	100	118	103	35	103	35
7	81	92	84	43	84	43
8	40	67	67	30	67	30

6. Fasilitas Umum

Ada beberapa fasilitas umum yang bisa di gunakan oleh penduduk maupun orang lain yang sedang ada di dalam wilayah desa Gampang antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemakaman umum desa Gampang

b. WC umum

c. Masjid

d. Musholla

e. Pasar Tradisional

f. Lapangan

7. **Kondisi Penduduk**

Kondisi ekonomi warga desa Gampang tergolong berada pada tingkat ekonomi yang cukup (Menengah). Para warga disana bekerja sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Ada yang bertani, ada yang beternak, ada yang menjadi pegawai baik Negeri maupun swasta, serta ada yang berwiraswasta dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Adapun tingkat pendidikan warga desa Gampang sangat bervariasi, ada yang masih tingkat SD sudah berhenti, ada yang sampai pada tingkatan SMP, ada pula yang sampai pada tingkat SMA sederajat dan bahkan ada yang hingga ke perguruan tinggi. Akan tetapi rata rata warga desa Gampang melakukan studi hingga tingkatan SMA sederajat dan hanya sebagian kecil saja yang melanjutkan hingga ke pergurua tinggi.

8. **Kondisi Sarana Informasi dan Transformasi**

Dalam aktifitasnya sehari hari para warga desa Gampang banyak memanfaatkan sarana transportasi dan informasi (komunikasi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menunjang kegiatan sehari hari baik di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya masyarakat desa Gampang sarana transformasi dan media komunikasi yang sering di gunakan adalah antara lain .

a. Sarana Transportasi
   1) Truck
   2) Pick up
   3) Mobil
   4) Sepeda motor
   5) sepeda
b. Sarana Informasi
   1) Televise
   2) Telephone
   3) Radio
   4) Internet

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gampang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo

Istilah pemerintah berasal dari kata "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.[40]. pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara,

[40] Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2005), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara.[41]

Secara teoritik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah *bestuurvoering* atau pelaksana tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang bertindak untuk dan atas nama negara. Akan tetapi dalam arti sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.[42]

Suatau pemerintahan yang baik (*good goverment*) akan alhir dari suatau pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik hanya akan terwujud manakala diselenggarakan oleh aparat pemerintahan yang sudah terorganisir dan terstruktur menurut tugas, fungsi dan kerjanya masing-masing. Adapaun struktur pemerintahan di desa Gampang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo untuk melakasanan tugas pemerintahan desa antara lain :

1. Aparatur pemerintahan

   Berdasarkan struktur dan tatakerja pemerintahan desa di desa Gampang kecamtan Prambon, jumlah aparat desa sebanyak 11 oramg yang terdiri dari :

[41] Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Reflika Aditama,2010), 11
[42] Putra Astomo, Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.64 Th.XVI, 2014, 404

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kepala Desa : Bapak Muhammad Kasan Taufik , SE (46 th) yang mempunyai tugas :

1) Bertanggung jawab menyelenggaran roda pemerintahan di desa, menetapkan peraturan desa, pembinaan masalah ketentraman dan ketertiban, malakukan perlindungan terhadap masyararakatnya, bertanggung jawab terhadap proses administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.
2) Melakukan pembangunan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan dilingkungan desa demi kemajuan desa.
3) Pembinaan kemasyararakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan keagamaan.
4) Menjalin dan menjaga kerja sama atau kemitraaan dengan lembaga masyarakat, instansi pemerintahan dan instansi lain.

b. Sekretaris : Bapak Asiyato (50 th). Memiliki tugas :

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan, adminitrasi surat menyurat, arsip dsb.
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan agenda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rapat,pengadministrasian asset desa , invertarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum

3) Melakukan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan verifikasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintah desa lainnya.

4) Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginterventarisir data-data dalam rangka embangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan pertanggung jawaban.

c. Bendahara : Laminah (34 tahun) mempunyai tugas

1) Menerima, menyimppan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya

2) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah

3) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan

4) Melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajibab ke kas negara
6) Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
7) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada kepala desa.

d. Seksi Pemerintahan. : Ahmad Muhajir (37 th). Mempunyai tugas
1) Melaksanakan urusan pemerintahan umum
2) Menyusun rancangan regulasi desa
3) Pembinaan masalah pertanahan
4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
6) Penataan pengelolaan wilayah
7) Pendataan dan pengolahan profil desa

e. Seksi kesejahteraan dan kemasyarakatan : H. Rosidin (52 th)
1) Melaksanakan pelayanan masyarakat di dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan
2) Pembangunan bidang pendidikan
3) Kesehatan
4) Sosialisasi serta motivasi masyarakat lingkungan hidup
5) Pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Seksi Pelayanan Umum : Bapak Nurhadi (38 th). Mempunyai tugas

1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat desa
2) Menyusun laporan seksi pelayanan
3) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
4) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
5) Kegamaan dan ketenagakerjaan

g. Seksi perencanaan : Saikudin Zuhri (54 th). Memiliki tugas

Berfungsi sebagai pelaksana untuk melakukan kordinasi urusan perencanaan pemerintahan desa dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapata n desa dan belanja desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

h. Seksi keuangan : Bapak Cholil Hadi (61 th)

Wewenang seksi keuangan adalah membantu sekretaris Desa dalam melaksaanakan pengeloalaan sumber pendapatan desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes selain itu juga memiliki tanggaung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan administras keuangan, persiapan penyusunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

APBDes, dan pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan keuangan.

C. Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016

Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 merupakan pedoman yang digunakan oleh kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian terhadap perangkat desa. Perbup ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 7 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 dibagi menjadi dua macam pemberhentian, yakni pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara. Pemberhentian tetap perangkat desa diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dimana Kepala desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat. Kemudian pasal 21 ayat (2) menyebutkab bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, dank arena diberhentikan.

Adapun maksud diberhentikan menurut ayat (2) huruf c adalah karena perangkat desa yang bersangkutan :

1. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru atau usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
4. Melanggar sumpah / janji jabatan;
5. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
7. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Ketika salah satu unsur sebagai tersebut diatas maka perangkat desa yang bersangkutan harus diberhentikan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Sedangkan pemberhentian sementara diatur dalam pasal 23 dimana perankat desa yang bersangkutan diberhentikan sementara karena :

1. Ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan;
2. Ditetapkan sebagai terdakwa;
3. Tertangkap tangan dan ditahan;
4. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana diatas setelah melalui proses Peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka paling lama 10 (sepuluh) hari sejak putusan pengadilan diterima oleh perangkat desa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan kepada Kepala Desa maka Kepala Desa kembali mengaktifkan status perangkat desan tersebut sebagai Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERBUP SIDOARJO NO. 55 TAHUN 2016 TENTANG BATASAN USIA PERANGKAT DESA DI DESA GAMPANG KECATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat desa di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

Salah satu tugas perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintaha desa atau pelayanan publik yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, sehingga sebagai perangkat desa dibutuhkan seorang yang memiliki batas kecakapan/ kemampuan fisik dan spikis yang cukup matang, mengingat pekerjaan sebagai perangkat desa diharuskan dapat menjamin kualitas pelayanan kepada warganegara dan/atau penduduk serta mempersiapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai tujuan yang mulia.

Untuk dapat disebut sebagai perangkat desa seseorang harus diangkat berdasarkan tata cara atau prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pun sebaliknya seseorang tidak dapat diberhentikan secara sewenang- wenang dari keanggootaan sebagai perangkat desa melainkan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 dikeluarkan untuk dijadikan sebagai pedoman untuk pengangkatan dan pemberhentian seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Perbup ini mengatur secara teknis mekanisme dan syarat-syarat untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai perangkat desa.

Pada Perbup No. 55 Tahun 2016 pemberhentian diatur dalam bab VII tentang Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya dalam pasal 21 ayat (2) yang menyatakan perangkat desa berhenti karena :

a. Meninggal dunia ;
b. Permintaan Sendiri ;dan
c. Diberhentikan

Kemudian pasal 21 ayat (3) menyatakan perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru atau usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
c. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan ;
d. Melanggar sumpah / janji jabatan ;
e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa ;
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa ; dan
g. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatas maka secara mutatis mutandis perangkat desa atas nama bapak Cholil hadi yang berposisi sebagai seksi keuangan harus dicabut status dirinya sebagai perangkat desa Gampang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo karena sudah berusia 61 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) Perbub Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang menyatakan "perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

b. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru atau usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;

Akan tetapi hingga saat ini posisi bapak Cholil hadi sebagai seksi keuangan belum digantikan alias bapak Cholil hadi belum di berhentikan sebagai perangkat desa. Tidak diberhentikannya bapak Cholil hadi sebagai perangkat desa jelas telah melanggar ketentuan pasal 21 ayat (3) Perbub Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Karena pasal tersebut mengisyaratkan untuk memberhentikan perangkat desa jika telah berusia genap 60 tahun .

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa Gampang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo terkait status bapak Cholil hadi yang masih berstatus sebagai perangkat desa dikarenakan belum ada pengganti yang cocok dan pas untuk menggantikan posisi bapak Cholil hadi, mengingat posisi yang ditempati bapak Chalil hadi merupakan posisi/kedudukan yang sangat vital dalam pemerintahan di desa Gampang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena berkaitan langsung dengan keuangan. Hal tersebut ditambah dengan luka kelam masa lalu dimana seksi keuangan selalu menjadi tempat penyalahgunaan kewenangan dan lubang lahirnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menyeret sejumlah perangkat desa lain mengingat Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang tidak bisa dilakukan sendirian tanpa melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya.

Bapak Chalil hadi sendiri merupakan salah satu orang kepercayaan yang sekaligus tokoh masyarakat di desa Gampang sehingga kedudukan seksi keuangan yang dinilai sangat vital dan rawan dipasrahkan kepada bapak Chalil hadi. Akan tetapi peraturan perundang-undangan dibuat dalam hal ini Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 dibuat bertujuan salah satunya untuk menjamin kepastian hukum. Tidak ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat dengan segala alasanyan adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang muaranya akan melahirkan ketidakpastian hukum.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat desa di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada atau konsep bernegara yang mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan mencapai suatu kemaslahatan. Dalam *fiqh siaysah* juga mengulas tentang sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana pelaksanaan kekuasan dan bagaimana menjalankan kekuasaan yang diberikan serta kepada siapa dia harus mempertanggung jawabkan kekuasaan yang dia dapat.

Sedangkan *siyāsah dusturiah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah serta batasan-batasannya, cara pemilihan pemimpin (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara rakyar dan penguasanya.

Secara garis besar kajian mengenai *fiqh siyāsah* terbagi dalam 3 bagian diantaranya :

1. *Siyāsah Dustūriyah* atau disebut juga politik perundang-undangan. Yang meliputi tentang penetapan/proses pembuatan hukum oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyyah*), proses pelaksanaan peradilan oleh lembaga yudikatif (*qadhaiyyah*), serta administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif
2. *Siyāsah maliyah,* atau yang disebut dengan politik moneter dan keuangan. meliputi segala hal yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan negera, pos pengeluaran untuk anggaran belanja negara, kebijakan perdagangan internasional serta hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Siyāsah dauliya,* atau yang disebut dengan politik luar negeri. meliputi hubungan keperdataan warga negara muslim dan warga negara yang non muslim, politik peperangan yang mengatur prosedur dan etika dalam melakukan peperangan, tawanan perang, genjatan senjata serta hal lain yang berkaitan dengan peperangan.

Dari pembagian objek tersebut, terkait dengan penelitan mengenai batasan usia perangkat desa menurut Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 di desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari prespektif *Fiqh Siyāsah* khususnya *siyasah dusturiyah* tentang *Sultah Tanfidziyah* yang didalamnya membahas mengeai *Wizarah*/*wazir*.

Wazir sendiri merupakan pembantu khalifah dalam segala urusan, mengingat mustahil seorang khalifah akan menyelesaikan seluruh beban dan tanggung jawabnya seorang diri, sehingga khalifah dalam hal ini membutuhkan *wazir* untuk membantu menyelesaikan tugas tugas khalifah baik dalam urusan pemerintahan dan kenegaraan.

Adapun pendapat ulama tentang kebolehan menggunakan *wazir* untuk membantu khalifah dalam menyelesaikan tugas kekhalifahan adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al-Quran

   "Dan jadikanlah untukku seorang *wazir* dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karena adanya alasan yang bersifat praktis, yaitu khalifah tidak mungkin sanggup melaksanakan tugsa-tugasnya di dalam mengatur umat tanpa adanya *wazir*, maka akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.

Adapun prosedur da syarat-syarat seseorang dapat diangkat menjadi *wazir* untuk membantu khalifah diantaranya :

1. Amanah, Seorang *wazir* harus orang yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab supaya ia tidak mengkhianati apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak melakukan manipulasi serta kebohongan di dalam apa yang ia dimintai nasihat, masukan, dan pertimbangan.
2. Memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar sehingga informasi dan pemberitahuan yang disampaikannya terjamin dan akuntabilitasnya.
3. Tidak rakus sehingga ia kebal terhadap suap dan tidak mudah terkelabui.
4. Ia harus orang yang berkarakter tenang, lembut, dan disukai orang, tidak ada permusuhan dan kebencian antara dirinya dan orang-orang.
5. Memiliki memori yang kuat sehingga ia mampu melaksanakan intruksi imam dan menyampaikan kepada imam apa yang harus disampaikan kepadanya.
6. Pandai dan cerdas sehingga ia mampu melihat, mempelajari, dan mengamati secara cermat, jeli, tepat, akurat, dan tidak bingung terhadap berbagai urusan dan permasalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak mudah terbujuk oleh hawa nafsu.[43]

Secara garis besar Konsep *wazir* dalam sistem pemerintahan islam terbagi menjadi dua ; pertama, *Wazir al-tahwidh* dan *wazir* al-Tanfidz. *Wazir al-tahwidh*i adalah orang yang diangkat dan diserahi kewenangan oleh imam untuk jadi pembantu imam dalam menangani berbagai urusan (negara dan pemerintahan) dengan pendapatnya serta memutuskan urusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri.[44]

Sedangkan *Wazir al-Tahfidz* adalah seorang *wazir* yang diangkat oleh khalifah untuk membantu dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas tugas khalifah. Tugas *Wazir al-Tahfidz*adalah melaksanakan perintah khalifah, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, serta menyampaikan informasi penting dan actual kepada khalifah.

Berbicara mengenai perangkat desa, berarti membicarakan pula tentang *wazir* sebagai pembantu khalifah yang juga merupakan komponen dalam sistem kekuasaan eksekutif atau dalam istlah *Fiqh Siyāsah* disebut *Sultah Tanfidziyah* yang memiliki fungsi utama melakukan tugas

---

[43] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adllatuhu jilid 8* (Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 348.

[44] Imam al- Mawardi, *ahkam sulthaniyah : sistem pemerintahan khalifah islam,*terjemah *khalifurrahman fath dan fathurrahman* (Jakarta : Qhisti Press, 2014), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembantuan terhadap tugas tugas khalifah sebagai pemimpin negara dan pembawa misi kerasulan.

Jika dilihat dari tugas dan fungsi perangkat desa dengan konsep *wazir* dalam sistem pemerintahan islam maka yang paling mendekati adalah *Wazir* al-Tahfidh karena Tugas *Wazir al-Tahfidz* adalah melaksanakan perintah khalifah, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, serta menyampaikan informasi penting dan actual kepada khalifah agar ia dapat menanganinya sesuai perintah khalifah. Dengan demikian *Wazir al-Tahfidz* hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh khalifah dan menjalankan apa yang diputuskan oleh khalifah, sebab kedudukan *Wazir al-Tahfidz* tidak lebih dari seorang pembantu khalifah dalam urusan administrasi saja. [45] mengingat kewenangan *Wazir al-Tahfidz* yang sangat terbatas dan tidak seperti kewenangan yang dimiliki *Wazir al-tahwidh* yang berlaku luas dan bersifat umum selama berkaitan dengan tugas ke khalifahan.

[45] Abd al-Wahid al-Najjar, *Al- Khulafa al- Rasyidin,* (Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Bairut, 1990), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Bahwa batasan usia bagi seseorang yang menjabat sebagai perangkat desa berdasarkan Perbup No. 55 tahun 2016 khususnya pasal 21 ayat (3) huruf a adalah 60 tahun. Jika telah melebihi batas yang telah ditentukan dalam Perbup No. 55 tahun 2016 maka perangkat desa yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Jika mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatas maka secara mutatis mutandis perangkat desa atas nama bapak Cholil hadi yang berposisi sebagai seksi keuangan harus dicabut status dirinya sebagai perangkat desa Gampang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo karena sudah berusia 61 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) Perbub Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
2. Dalam penelitian ini, *Fiqh Siyāsah* yang digunakan adalah *Fiqh Siyāsah* dusturiyah karena didalamnya mengatur persoalan tentang pemerintahan, demokrasi dan perundang undangan yang kesemuanya memiliki keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dan memiliki korelasi dengan penelitian ini yang mengulas tentang pemerintahan di desa Gampang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo khusus nya mengenai batasan usia perangkat desa yang diatur dalam Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam konteks *Fiqh Siyāsah* dusturiyah fokus pembahasannya kepada *wazir*, karena konsep *wazir* sebagai pembantu khalifah dalam menjakankan tugas kenegaraan hampir sama dengan tugas perangkat desa sebagai pembantu kepala desa. *Wazir* dalam hal ini adalah *wazir* al-Tahfidz, karena *wazir* al – tahfidz sendiri adalah seorang *wazir* yang diangkat oleh khalifah untuk membantu dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas tugas khalifah. Tugas *Wazir al-Tahfidz* adalah melaksanakan perintah khalifah, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, serta menyampaikan informasi penting dan actual kepada khalifah. Dengan demikian *Wazir al-Tahfidz* hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh khalifah dan menjalankan apa yang diputuskan oleh khalifah, sebab kedudukan *Wazir al-Tahfidz* tidak lebih dari seorang pembantu khalifah dalam urusan administrasi saja.

B. Saran

Hukum dalam hal ini Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 dibuat bertujuan salah satunya untuk menjamin kepastian hukum. Tidak ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala alasanyan adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang muaranya akan melahirkan ketidakpastian hukum.

Alasan tidak adanya calon pengganti yang cocok merupakan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum, harusnya jika memang posisi yang hendak di tinggalkan merupakan posisi yang sangat vital maka sejak awal kepala desa sudah melakukan persiapan penjaringan atau melakukan kaderisasi sejak dini untuk mempersipkan perangkat desa yang profesional dan berintegritas tinggi sehingga mampu di tempatkan pada setiap pos pos penting termasuk dalam hal ini seksi keuangan yang saat ini di tempati oleh bapak Cholil hadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Abu, *Metode Penelitian* , Jakarta: Bina Aksara, 2012

Al mawardi, *Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilāyah ad- dauliyah* , Mesir, dar al fikr,1996

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum ,* Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafiah Islam (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hal 50

Al-Wahid Abd al-Najjar, *Al- Khulafa al- Rasyidin,* Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Bairut, 1990

An-Nabhani Taqiyuddin, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik Bangil: Al-Izzah, 1996

Astomo Putra, Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.64 Th.XVI, 2014, hal. 404

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta : UI Press, 1995

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adllatuhu jilid 8* ,Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam, Jakarta: Gema Insani, 2011

Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Edisi RevisiJakarta: Kencana, 2003

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.

HAW, Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh,* Jakarta : Rajawali Press, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibrahim Hasan, et al. *Al Nuzum wa al Islamiyah* Mathba'ah ajnah al-ta'alif wa al tar-jumah, 1953

Imam al- Mawardi, *ahkam sulthaniyah : sistem pemerintahan khalifah islam,*terjemah *khalifurrahman fath dan fathurrahman* Jakarta : Qhisti Press, 2014

Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* , Surabaya, IAIN Press,2011

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam* Jakarta: prenamedia group, 2014

J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah "Ajaran, Sejarah dan Pemikiran"*Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014

Kartodirdjo Sartono (ed.), *Pesta Demokrasi Di Pedesaan,* Yogyakarta: Aditya Media, 1990

Kencana Inu Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Reflika Aditama,2010

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994

M. Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia,* Jakarta, Djambatan,1951

Nurmayani, *hukum administrasi daerah,(univ Bandar lampung, 2015*

Pulungan Suyuthi ,. *Fiqh siyāsah* , Jakarta : Raja Grafindo, 1994

Sajali Munawwir, *islam dan tata negara, ajaran sejarah dan pemikiran* Jakarta; UI press, 1990

Satori Dajaman, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung : Afabeta, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifin Pipin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Pustaka

T.M Hasby As- Shiddiqi, *pengantar siyāsah Syar'iyyah*, Yogyakarta, madah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 7 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id